



P U T U S A N

NOMOR 17 / PID.SUS / 2015 / PT YYK. (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LUSIA NINUK SUKARNI Als. LUSI BINTI A.
GIYONO ;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 23 September 1983;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Siten Kanutan Rt. 07, Desa Sumbermulyo,
Kecamatan Bambanglipuro, Bantul ;
Alamat Kost : di Saman, Desa Bangunharjo,
Kecamatan Sewon, Bantul ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/PTYK
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 8 April 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan 7 Juni 2015 ;

Dalam perkara banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Maret 2015 Nomor 207/Pid.Sus/2014/PN.Btl. , dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, tanggal 25 November 2014 Nomor Reg. PDM – 67 /BNTUL/11/2014.terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LUSIA NINUK SUKARNI Alias LUSI binti**

A. GIYONO pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di kos Terdakwa di Saman, Ds. Bangunharjo Kec. Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Terdakwa dan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto berhubungan melalui chatting facebook juga dimana saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu kemudian saksi Eko Julianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto membayar sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 gram shabu kemudian Terdakwa menyerahkan shabu 0,5 gram tersebut kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto dan Terdakwa mendapat imbalan dari saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di kos Terdakwa di Saman, Ds. Bangunharjo Kec. Sewon, Bantul Terdakwa dengan menggunakan nama Cipluk Ninuk berkomunikasi lewat chatting facebook dengan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana dalam komunikasi tersebut saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari shabu dan menanyakan berapa harga satu gram shabunya dan berapa nomor rekeningnya kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama ABAH (DPO) melalui handphone menanyakan apakah ada shabu dan berapa nomor rekeningnya serta jumlah uang yang harus dikirim dan setelah dijawab ada dan berapa nomor rekening serta berapa jumlah harga shabu maka Terdakwa kemudian memberitahu kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto harga satu gram shabu sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Susanti kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto dan selanjutnya saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto mentransfer uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) melalui klik BCA (e banking) yang ada dalam Blackberrynya kemudian mengabari Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari ABAH pada hari itu juga di Jalan Imogiri Barat depan dealer motor Suzuki Wojo Bantul, kemudian Terdakwa mengabari saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto bahwa sudah ada shabunya dan mengajak Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto untuk ketemuan akan menyerahkan shabu yang dipesan saksi Eko

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/PTYYK
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto namun karena saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto masih ada acara maka janji untuk bertemu esok harinya;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 16 September 2014 saksi Brigadir Winarta Saputra dan saksi Briptu Danang Irawan beserta rekan-rekannya yang lain mengamankan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto yang saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 46 butir pil yang diduga psikotropika dan setelah diinterogasi mengaku mendapatkannya dari internet dan dari handphone saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto diketahui dalam chatting facebooknya didapati janji akan mengambil barang yang diduga shabu dengan Terdakwa yang dalam account facebook bernama Cipluk Ninuk dan meminta ketemuan di depan Pasar Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yakni hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru nomor polisi AB 3705 TJ menuju pasar Bantul untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto dan setelah sampai di depan Pasar Bantul sebelum Terdakwa sempat menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto,, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Brigadir Winarta Saputra dan saksi Briptu Danang Irawan yang mana pada saat itu pada diri terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu dengan berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang ditaruh di bagasi depan bawah stang sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu dengan berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram tersebut dengan diberi nomor BB-2050/2014/NNF dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 926/NNF/2014 tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes menyatakan BB-2050/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,530 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang disita dari Lusia Ninuk Sukarni Als. Lusi binti A. Giyono hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labratoris kriminalistik disimpulkan BB-2050/2014/NNF berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan setelah diperiksa BB-2050/2014/NFF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,519 gram;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **LUSIA NINUK SUKARNI Alias LUSI binti**

A. GIYONO pada hari Senin 15 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di kos Terdakwa di Saman, Ds. Bangunharjo Kec. Sewon, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Terdakwa dan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto berhubungan melalui chatting facebook juga dimana saksi Eko

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/PTYYK
(Narkotika)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu kemudian saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto membayar sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 0,5 gram shabu kemudian Terdakwa menyerahkan shabu 0,5 gram tersebut kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto dan Terdakwa mendapat imbalan dari saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 bertempat di kos Terdakwa di Saman, Ds. Bangunharjo Kec. Sewon, Bantul Terdakwa dengan menggunakan nama Cipluk Ninuk berkomunikasi lewat chatting facebook dengan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana dalam komunikasi tersebut saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari shabu dan menanyakan berapa harga satu gram shabunya dan berapa nomor rekeningnya kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama ABAH (DPO) melalui handphone menanyakan apakah ada shabu dan berapa nomor rekeningnya serta jumlah uang yang harus dikirim dan setelah dijawab ada dan berapa nomor rekening serta berapa jumlah harga shabu maka Terdakwa kemudian memberitahu kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto harga satu gram shabu sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Susanti kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto dan selanjutnya saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto mentransfer uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) melalui klik BCA (e banking) yang ada dalam Blackberrynya kemudian mengabari Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari ABAH pada hari itu juga di Jalan Imogiri Barat depan dealer motor Suzuki Wojo Bantul, kemudian Terdakwa mengabari saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto bahwa sudah ada shabunya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto untuk ketemuan akan menyerahkan shabu yang dipesan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto namun karena saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto masih ada acara maka janji untuk bertemu esok harinya;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 16 September 2014 saksi Brigadir Winarta Saputra dan saksi Briptu Danang Irawan beserta rekan-rekannya yang lain mengamankan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto yang saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 46 butir pil yang diduga psikotropika dan setelah diinterogasi mengaku mendapatkannya dari internet dan dari handphone saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto diketahui dalam chatting facebooknya didapati janji akan mengambil barang yang diduga shabu dengan Terdakwa yang dalam account facebook bernama Cipluk Ninuk dan meminta ketemuan di depan Pasar Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga yakni pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru nomor polisi AB 3705 TJ menuju pasar Bantul untuk menyerahkan shabu pesanan saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto dan setelah sampai di depan Pasar Bantul sekira pukul 12.00 Wib sebelum Terdakwa sempat menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Eko Julianto Nugroho, SE bin Kuwat Riyanto, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Brigadir Winarta Saputra dan saksi Briptu Danang Irawan yang mana pada saat itu pada diri terdakwa didapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu dengan berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang ditaruh di bagasi depan bawah stang sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu dengan berat $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram tersebut dengan diberi nomor BB-2050/2014/NNF dan berdasarkan Berita

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/PTYYK
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 926/NNF/2014 tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM, M.Kes menyatakan BB-2050/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,530 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang disita dari Lusia Ninuk Sukarni Als. Lusi binti A. Giyono hasil pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labratoris kriminalistik disimpulkan BB-2050/2014/NNF berupa **serbuk kristal** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan setelah diperiksa BB-2050/2014/NFF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,519 gram;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor .Reg.Perkara :PDM-67/BNTUL/11/2014., tanggal 12 Februari 2015, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LUSIA NINUK SUKARNI Alias LUSI binti A. GIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **LUSIA NINUK SUKARNI Alias LUSI binti A. GIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu dengan berat $\pm 0,74$ gram (yang saat diterima untuk diperiksa di laboratories kriminalistik beratnya 0,530 gram kemudian setelah barang bukti tersebut diperiksa sisa barang bukti menjadi 0,519 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dengan sim card XL 087738895822 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna BIRU dengan nomor polisi AB 3705 TJ, berikut STNK atas nama LUSIA NINUK SUKARNI alamat Siten Kanutan Rt 7, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul dikembalikan kepada Terdakwa LUSIA NINUK SUKARNI;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan tanggal 4 Maret 2015, No.207/Pid.Sus/2014/PN.Btl, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa **LUSIA NINUK SUKARNI Als. LUSI BINTI A. GIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/PTYYK (Narkotika)



tindak pidana: "**Secara Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga shabu dengan berat $\pm 0,74$ gram (yang saat diterima untuk diperiksa di laboratories kriminalistik beratnya 0,530 gram kemudian setelah barang bukti tersebut diperiksa sisa barang bukti menjadi 0,519 gram);
 - Sim card XL 087738895822;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna BIRU dengan nomor polisi AB 3705 TJ, berikut STNK atas nama LUSIA NINUK SUKARNI alamat Siten Kanutan Rt 7, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
Dikembalikan kepada **Terdakwa LUSIA NINUK SUKARNI**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 10 Maret 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 April 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 Maret 2015, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 9 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Maret 2015, nomor : 207/Pid.Sus/2014/PN.Btl., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya atas putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibawah minimal ancaman pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa terdakwa sebagai seorang ibu yang menghidupi keluarga seorang diri yang ingin mendapatkan uang tambahan belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 4 Maret 2015, Nomor : 207/Pid.Sus/2014/PN.Btl., harus dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/
PTYK (Narkotika)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), dan (2) pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juncto pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 4 Maret 2015, Nomor : 207/Pid.Sus/2014/PN.Btl., yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, oleh kami Dr. Sri Muryanto, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Eko Tunggul Pribadi, SH., dan Dina Krisnayati, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 April 2015, Nomor 17/PID.Sus/2015/PT YYK. (Narkotika), untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015., dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Moordiawanto, SH.MH., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Eko Tunggul Pribadi, SH.

Dr. Sri Muryanto, SH.MH.

2. Dina Krisnayati, SH.

Panitera Pengganti,

Moordiwanto, SH.MH.

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 17/PID.Sus/2015/
PTYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)